BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melihat perkembangan yang terjadi di dalam isu-isu kajian ilmu Hubungan Internasional sekarang ini, masalah seputar politik dan keamanan (*high politic*) mulai beralih ke masalah yang menyangkut lingkungan hidup, permasalahan ekonomi, hak asasi manusia, dan juga buruh. Masalah mengenai buruh atau ketenagakerjaan ini mulai menjadi masalah global karena banyak masalah yang dihadapi oleh kaum buruh. Dari sekian banyak aspek kehidupan manusia di atas, dirasakan bahwa masalah pekerja pada umumnya dan pekerja anak pada khususnya perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam. Dengan pertimbangan bahwa memperkerjakan seorang anak yang masih berada dibawah batas manusia minimum bekerja dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dimana anak masih dibawah usia bekerja, belum dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pekerja baik secara fisik maupun secara moral. Anak karena umumnya, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap belum mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan pilihannya. Mereka seharusnya belajar daripada bekerja, tetapi dalam kenyataan ekonomi dan kebudayaan diberbagai bangsa didunia terutama di Asia menyarankan dan memperbolehkan anak-anak memasuki dunia kerja.

Selain itu, saat ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam jaringan bisnis seksual komersial, yang berada disekitar publik, tetapi jenis kegiatannya bersifat domestik. Isu-isu ini akan terangkat ke atas bukan oleh penderitaan anak-anak itu didalam kamar-kamar dirumah pelacuran, tetapi biasanya lebih oleh sindikasi dan modus operandi perdagangan anak-anak untuk keperluan itu, lingkungan tidak dapat melakukan kontrol sosial terhadap hal ini karena dianggap sebagai *domestic affair* yang tidak dapat di intervensi oleh pihak luar.

Terlibatnya anak-anak dalam jaringan bisnis seks komersial ini hampir terjadi disetiap negara di dunia ini. Ternyata masalah ini belum cukup mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari negara yang bersangkutan. Negara-negara di asia selatan, khususnya di india juga tidak luput dari masalah ini, ternyata jaringan bisnis seks komersial anak-anak ini justru banyak terjadi di India dalam segala bentuknya. Masalah jaringan bisnis seksual komersial anak-anak di india seperti dibiarkan terus berkembang tanpa adanya usaha dari pemerintah India untuk menyelesaikannya. Adapun organisasi yang di maksud adalah UNICEF (*United Nations Children's Fund*) yang merupakan organisasi yang khususnya dalam membantu masalah anak-anak diseluruh dunia, baik itu yang berkaitan dengan masalah anak-anak diseluruh dunia. Baik itu berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, malnutrisi, dan juga masalah eksploitasi seksual terhadap anak ini.

UNICEF memiliki keyakinan bahwa pembangunan dan perhatian terhadap anak-anak adalah dasar dari pembanguna manusia itu sendiri. UNICEF di ciptakan dengan tujuan dan pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu untuk

bekerjasama khususnya dengan negara-negara di dunia ini untuk mengentaskan kemiskinan, kekerasan, penyakit dan eksploitasi anak menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.

Sektor pariwisata menjadi tumpuan bagi pemulihan dan pembangunan perekonomian selanjutnya. Perekonomian India memperoleh keuntungan tambahan dari sektor pariwisata yang menyumbang banyak kepada ekonomi India dengan meningkatnya eksploitasi seks terhadap anak dengan dijadikannya anak sebagai pekerja prostitusi yang menghubungkan dengan bidang pariwisata yang dikenal dengan sebutan *child sex tourism* (Pariwisata Seks Anak). Pekerja anak merupakan suatu kenyataan hidup yang terjadi diberbagai belahan dunia. Akan tetapi definisi dari pariwisata, adalah sebagai kegiatan bepergian keluar dari daerah tempat tinggalnya ke suatu tempat yang jaraknya cukup jauh dan melewati suatu batas Negara dengan tujuan mencari ketenangan dan liburan.

Terdapat berbagai macam faktor mendukung meningkatnya jumlah pekerja seks anak di India, tetapi yang paling utama adalah faktor budaya dan pembangunan perekonomiannya. Pembangunan perekonomian India yang sekarang ini berorientasi pada sektor pariwisata. Dimana hal tersebut mendorong pertumbuhan pekerja seks anak di India. Karena, kebanyakan wisatawan yang datang ke India adalah laki-laki yang datang dengan satu tujuan yaitu seks, termasuk didalamnya adalah *phedofilia* (Pelaku seksual yang berorientasi pada anak-anak dibawah usia 18 tahun).

Terlibatnya anak-anak dalam jaringan bisnis seksual komersial ini hampir terjadi di setiap Negara di dunia ini. Negara di Asia Selatan, khususnya India juga

tidak luput dari masalah ini. Ternyata jaringan bisnis seksual komersial anak-anak ini justru banyak terjadi di India dalam segala bentuknya. Masalah jaringan bisnins seksual komersial anak-anak ini bukan merupakan masalah yang tersembunyi di India. Justru sudah menjadi suatu hal yang bersifat umum. Bahkan, masalah jaringan bisnis seksual komersial anak-anak India seperti di biarkan terus berkembang tanpa ada usaha dari pemerintah India untuk menyelesaikannya.

Adanya anggapan bahwa di India mempunyai seorang anak perempuan dianggap berkah yang tak ternilai harganya, karena anak perempuan mereka dapat mengangkat kondisi perekonomian keluarga mereka, walaupun anak perempuannya tersebut harus bekerja sebagai pekerja seks. Mereka tidak peduli dengan konsekuensi yang harus diterima oleh anak mereka yang bekerja sebagai pekerja seks. Ini merupakan lingkaran yang seolah-olah mendukung para *phedofilia* melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji.

UNICEF adalah sebuah organisasi internasional yang bernaung dibawah bendera PBB yang menangani masalah seputar kehidupan anak-anak. Tujuan yang paling utama dari UNICEF adalah menjungjung tinggi hak asasi manusia khususnya hak anak-anak dan mengatur serta memelihara jalannya pendidikan dan kesejahteraan anak-anak didunia maka UNICEF membantu menangani permasalahan yang ada di negara India dalam masalah eksploitasi seks komersial terhadap anak.

Ada beberapa program-program penting dan mendasar yang dilakukan oleh UNICEF, diantara lain:

1. Membuat suatu kebijakan-kebijakan dan solusi-solusi alternative untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang menimpa anak-anak, khususnya berkaitan dengan bantuan advokasi
2. Memberikan nasehat-nasehat dan bantuan sebagai bentuk dan implementasi pelayanan UNICEF
3. Mendukung pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh agen-agen nasional suatu Negara
4. Mendukung proyek-proyek percobaan yang berkaitan dengan perluasan program-program UNICEF
5. Bekerjasama untuk membuat proyek yang berskala lebih besar
6. Bekerja sama dengan badan-badan bantuan internasional.

Syarat suatu organisasi dapat dikatakan sebagai Organisasi Internasional yaitu:

a. Mempunyai organ permanent.
b. Obyeknya harus untuk kepentingan semua orang atau Negara, bukan untuk mencari keuntungan.
c. Keanggotaannya terbuka untuk setiap individu atau kelompok dari setiap Negara. (Bowet D.W. 1985:19)

UNICEF bergabung dengan negara India pada tahun 1949, salah satu program UNICEF di India di fokuskan pada *child health and nutrition*. Sebagai contoh UNICEF menyediakan air minum dan menjaga kesehatan di daerah pedesaan untuk memperbaiki gizi anak melalui pemberian susu kedelai dan garam beryodium.

Program UNICEF India, UNICEF telah bekerja di India sejak tahun 1949. Organisasi PBB terbesar di negeri ini. UNICEF berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan Pemerintah India untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir di negara yang sangat luas dan kompleks mendapatkan awal yang terbaik dalam hidup, berkembang dan untuk mengembangkan potensi penuh nya.

Tantangannya adalah besar tetapi juga ditempatkan UNICEF untuk memenuhi kebutuhan itu. Organisasi menggunakan kualitas penelitian dan data untuk memahami masalah, menerapkan intervensi baru dan inovatif yang menjawab situasi anak-anak, dan bekerja dengan para mitra untuk membawa mereka inovasi untuk *fruitition.*

UNICEF menggunakan pengetahuan di tingkat masyarakat untuk mengembangkan intervensi yang inovatif untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak dapat mengakses layanan dasar seperti air bersih, pengunjung kesehatan dan fasilitas pendidikan, dan bahwa layanan ini berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, UNICEF menjangkau langsung ke keluarga untuk membantu mereka untuk memahami apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan anak-anak mereka berkembang.Adapun program UNICEF di India yaitu:

1. Program Kesehatan
    - Kesehatan Ibu
    - Kesehatan Anak
2. Program Nutrisi
    - Gizi Ibu dan Anak
    - Suplementasi Vitamin A

- Fertifikasi tepung terigu
- Garam beryodium

3. Pendidikan
    - Manajemen berbasis sekolah
    - Kampanye pendidikan dasar
    - *Life skills education*
4. Perlindungan Anak
    - Perundang-undangan
    - Pencacatan kelahiran
    - Perlindungan Hukum
    - Peningkatan kapasitas institusi
    - Memerangi, seperti eksploitasi seksual komersial pada anak dan pekerja anak.

UNICEF bekerja di India untuk melindungi hak-hak semua anak di India, ini berarti hak untuk setiap anak yang tinggal di India. Langkah UNICEF dalam membahas pekerja seks anak di India, UNICEF mengkategorikan masalah prostitusi anak sebagai masalah yang berhubungan dengan perlindungan anak (*child protection*), dan mempertegas Hak Asasi seorang anak (*children rights*). Oleh karena itu program bantuan yang diberikan oleh UNICEF berkaitan erat dengan Hak Anak, Program Perlindungan Anak, Pekerja Anak, dan apa yang diberikan dan dikerjakan oleh UNICEF pada dasarnya disesuaikan dengan program yang diberikan oleh pemerintah Negara yang bersangkutan, akan tetapi

secara garis besar program yang diberikan oleh UNICEF hampir sama dengan program bantuan di Negara lainnya.

Di India, anak-anak terpapar kerentanan dan pelanggaran hak-hak perlindungan mereka tetap menyebar dan banyak di alam. Manifestasi pelanggaran ini adalah berbagai, berkisar dari kerja anak, anak memperdagangkan, sampai eksploitasi seksual yang komersial dan banyak bentuk lain kekerasan dan penyalahgunaan. Manifestasi dari pelanggaran ini beragam, mulai dari buruh anak, perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial dan banyak bentuk-bentuk dibohongi kekerasan dan pelecehan. Dengan 12,6 juta anak yang diperkirakan dilibatkan di pekerjaan berbahaya, untuk kejadian, India mempunyai jumlah yang paling besar anak *labourers* di bawah umur sebanyak 14 pada dunia. Dengan perkiraan 12.6 juta anak-anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya, misalnya, India memiliki jumlah terbesar pekerja anak di bawah usia 14 tahun di dunia. Walaupun kemiskinan sering disebutkan sebagai sebab yang mendasari kerja anak, faktor lain seperti diskriminasi, tidak diikutkannya sosial, serta kekurangan pendidikan mutu atau orang-tua yang sudah ada sikap dan persepsi tentang anak. Perdagangan anak-anak juga terus menjadi masalah serius di India. Sifat dan jangkauan memperdagangkan jajaran dari kerja industri dan rumah tangga, sampai perkawinan awal yang paksa dan eksploitasi seksual yang komersial. Sifat dan ruang lingkup berkisar dari industri perdagangan dan tenaga kerja dalam negeri, untuk memaksa awal pernikahan dan eksploitasi seksual komersial. Ada studi menunjukkan bahwa di atas 40 persen dari wanita memeriksa jenis kelamin karyawan mengambil bagian dalam pelacuran sebelum

umur sebanyak 18 tahun. Studi yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen perempuan pekerja seks masuk ke dalam prostitusi sebelum usia 18 tahun. Selain itu, bagi anak yang sudah diperdagangkan dan diselamatkan, kesempatan untuk rehabilitasi tetap jarang dan re-integrasi proses sukar. Selain itu, untuk anak-anak yang telah diperdagangkan dan diselamatkan, kesempatan untuk rehabilitasi tetap langka dan proses re-integrasi sulit.

Data Sementara yang sistematis dan informasi tentang masalah-masalah perlindungan anak masih tidak selalu tersedia, bukti menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan khusus milik masyarakat yang menderita kerugian dan pengucilan sosial seperti dijadwalkan gips dan suku, dan miskin. Kekurangan servis yang ada, serta celah yang berkanjang di pelaksanaan hukum dan di siasat rehabilitasi juga merupakan sebab utama keprihatinan. Kurangnya layanan yang tersedia, serta kesenjangan bertahan dalam penegakan hukum dan dalam skema rehabilitasi juga merupakan penyebab utama keprihatinan.

Anak-anak memiliki hak untuk kebebasan berekspresi, untuk membentuk dan bergabung asosiasi dan mencari dan menerima informasi yang tepat. Hak-hak ini seharusnya memberdayakan anak-anak untuk membawa tentang perubahan dalam hidup mereka sendiri, untuk membangun masa depan yang lebih baik. (http://www.unicef.org/india/children_2360.htm(08 april 2010))

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan memilih Organisasi Internasional sebagai bahan seminar ujian penelitian dengan tema pokok UNICEF sebagai bahan penulisan. Dalam penelitian ini peneliti membuat skripsi dengan judul :

"Peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India"

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa mata kuliah terkait dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu:

1. Hubungan Internasional, mata kuliah ini berisi kajian tentang hubungan interaksi antar aktor satu dengan aktor lain dimana hubungan internasional tidak hanya pada negara saja tetapi kerjasama dengan organisasi seperti UNICEF juga dapat menjadi aktor dalam hubungan internasional.
2. Organisasi dan Administrasi Internasional, mata kuliah ini di pakai untuk menganalisa UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang di dalamnya termasuk struktur dan fungsi organisasi internasional maupun perannya dalam menangani prostitusi anak di India.
3. *Organized Crime*, mata kuliah ini digunakan untuk menjelaskan adanya situasi kejahatan yang berkisar kepada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya. Terjadinya prostitusi anak merupakan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat.
4. Isu-Isu Global, mata kuliah ini digunakan untuk menjelaskan mengenai isu-isu global yang terjadi saat ini, termasuk salah satunya isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana didalamnya juga terdapat hak perlindungan terhadap prostitusi anak yang saat ini telah menjadi suatu fenomena di seluruh dunia khususnya bagi negara-negara miskin dan berkembang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi dan penanganan pekerja seks komersial anak oleh pemerintahan India?
2. Program-program apakah yang menjadi prioritas UNICEF dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi UNICEF dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India?
4. Bagaimana tingkat keberhasilan program UNICEF *child protection* dan *children's rights* dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India?

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan peranan UNICEF dalam penanganan masalah pekerja seks komersial anak di India ini, maka penulis akan membatasi masalah tersebut, yaitu dengan melakukan pembatasan tempat, dimana yang menjadi obyek penelitian penulis disini hanya salah satu kota di India, bombaylah yang memiliki *red light area* terbanyak dalam kasus pekerja seks komersial anak ini. yaitu akan dibicarakan disini hanya mengenai masalah peranan UNICEF dalam penanganan masalah pekerja seks komersial anak di India dari tahun 2001 sampai dengan 2004 pembatasan tahun ini berkaitan dengan program *Master Plan of Operation* yang merupakan program kerjasama UNICEF dengan pemerintah India dan lembaga-lembaga lain dalam penanganan masalah pekerja seks komersial ini.

Selain itu, penulis memilih topik pekerja seks komersial anak ini bukan lagi masalah tersembunyi di India, tapi sudah diketahui publik.

1.3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah penelitian ini adalah

"Bagaimana peranan yang dilakukan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India?".

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi dan penanganan pekerja seks komersial anak di India
b. Untuk menggambarkan dan menganalisa peranan UNICEF dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India.
c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi UNICEF dalam penanganan pekerja seks anak di India
d. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program UNICEF dalam penanganan pekerja seks komersial anak di India

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian secara teoritis ini diharapkan sebagai bahan tambahan informasi dan pembelajaran bagi para penstudi masalah-masalah internasional khususnya yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas kali ini, dan dapat

berguna juga bagi peneliti sendiri untuk menambah informasi dan pengetahuan Hubungan Internasional.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris bagi para penstudi Hubungan Internasional yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan UNICEF dalam mengatasi masalah pekerja seks komersial anak di India.

1.5 Kerangka Pemikiran,Hipotesis dan Definisi Operasional

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya studi Hubungan Internasional merupakan suatu pola hubungan atau interaksi antar aktor yang melintasi suatu batas negara. Hubungan internasional juga berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya di antara *state actor* dan non *state actor.*

Menurut Mc. Clelland, dalam Perwita, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional sebagai berikut:

> "Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi."
>
> (2004 : 4)

Kerjasama yang dibentuk tersebut, diharapkan dapat menjadi salahsatu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan yang sama dan juga

merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita bahwa:

> "Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambahnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional." (Koesnadi Kartasasmita 1997:19)

Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Bowett, dimana:

> "Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya, bagaimanapun juga organisasi ini adalah organisasi permanent (misalnya, dibidang postel atau administrasi kereta api), yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan dengan tujuan tertentu." (Bowett, 1985:3)

Menurut Starke dalam bukunya "*An Introduction to International Law*" juga tidak memberikan batasan yang khusus mengenai pengertian organisasi internasional. Ia hanya membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern.

> Pada awalnya seperti fungsi suatu negara moderns mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan hokum konstitusi negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional. (Starke 1986: 3-4)

UNICEF (*United Nation Children's Fund*) termasuk dalam IGO yang terbentuk pada tanggal 11 Desember 1946 untuk melindungi jiwa anak-anak dan mengatur segala hal mengenai kesejahteraan anak-anak di dunia dan bernaung di bawah PBB serta bermarkas besar di New York, melihat kenyataan dan tindakan yang telah terjadi terhadap anak-anak di India merupakan suatu bentuk

pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak dan hal tersebut harus secepat mungkin ditekan agar kelangsungan hidup anak-anak di India dapat berjalan sebagaimana mestinya anak-anak di dunia.

Peranan UNICEF terhadap pekerja seks anak di India sangat membantu bagi pemerintah India dalam mengatasi pekerja seks anak, pengaruh UNICEF secara nyata memberi dukungan kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India terhadap kelangsungan hidup anak-anak.

Berdasarkan materi hukum yang tercakup ke dalam 54 Pasal Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu :

- Penegasan Hak-hak Anak.
- Perlindungan Anak oleh Negara.
- Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap Hak-hak Anak (Hadisuprapto, 1996:35).

Program UNICEF *child protection*, membangun lingkungan pelindung yaitu adanya jutaan anak-anak di seluruh dunia mengalami kekerasan, eksploitasi dan pelecehan termasuk bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di masyarakat, sekolah dan lembaga, konflik bersenjata selama, dan praktek-praktek berbahaya seperti mutilasi genital perempuan atau pemotongan dan perkawinan anak. Jutaan lebih, belum korban, juga tetap tanpa perlindungan yang memadai.

Melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari melindungi hak-hak mereka untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan kepada UNICEF.

Komitmen melindungi anak-anak kami digaris bawahi dalam rencana strategis Jangka Menengah dan Strategi Perlindungan Anak. Kami menggambar pada kami *Core* Komitmen Perusahaan, yang Konvensi Hak Anak, yang Deklarasi Milenium, dan berbagai perjanjian internasional Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk respon kami.

Program *children right* untuk mencegah dan menanggapi kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak-anak termasuk eksploitasi seksual komersial, perdagangan, pekerja anak dan praktek-praktek tradisional yang merugikan, seperti perkawinan anak. Perlindungan anak juga menargetkan unik anak-anak yang rentan terhadap pelanggaran tersebut, seperti ketika hidup tanpa pengasuhan, bertentangan dengan hukum dan dalam konflik bersenjata pelanggaran terhadap hak anak untuk perlindungan terjadi di setiap negara dan besar, di bawah diakui dan tidak dilaporkan hambatan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak, selain pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perlindungan anak merupakan masalah di setiap negara dan prioritas tinggi untuk UNICEF. Bawah Konvensi tentang Hak-hak Anak dan Perjanjian Internasional lainnya, semua anak mempunyai hak untuk dilindungi dari bahaya. Kegiatan UNICEF dipandu oleh kerangka normatif internasional yang ada terhadap Hak-hak anak, serta keputusan dan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat dalam Badan-badan antar pemerintah.

Organize crime adalah bentuk kejahatan yang terselubung dan terorganisir, kriminologi yang memandang bahwa Negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam

masyarakat yang dikenal sebagai kriminologi kritis, ini merupakan perkembangan studi kejahatan yang berkisar kepada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya. (Atmasasmita, 1992: 3)

1.5.2 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut :

"UNICEF berperan melalui program *Child Protection* dan *Children Rights* dapat mengurangi pekerja seks komersial anak di India".

1.5.3 Definisi Operasional

Dan adanya definisi operasional yang ada didalam hipotesis dengan menggunakan variabel yaitu:

1. UNICEF merupakan sebuah Organisasi Internasional yang bernaung dibawah PBB dibentuk pada tanggal 11 Desember 1949 untuk menangani masalah kehidupan anak-anak dan hak-hak anak yang ada di dunia. Program UNICEF yang ada di India untuk masa depan anak-anak di India.
2. *Child Protection*, merupakan suatu program yang dijalankan oleh UNICEF untuk melindungi anak-anak dari pekerja seks komersial yang ada di India. Maka anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari UNICEF.
3. *Children's Rights,* merupakan suatu program yang dijalankan oleh UNICEF untuk meningkatkan kelangsungan hidup bagi anak-anak dari pekerja seks komersial, ekonomi dan sosial.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta di susun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan. Dan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai gejala itu dengan maksud untuk merumuskan masalah secara terperinci atau mengembangkan hipotesis.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data, info, atau fakta yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data sekunder yaitu dengan penelusuran literatur atau data-data dan berbagai informasi dengan berbagai macam materi melalui studi kepustakaan dan penelusuran data melalui internet.

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan, yakni bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Pada hakekatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di tengah lapangan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.

   Jl. Dipati Ukur 112 Bandung.

2. Perpustakaan Universitas Parahyangan (UNPAR) Bandung.

   Jl. Ciumbuleuit Bandung.

3. Perpustakaan Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung.

   Jl. Lengkong Besar 68 Bandung.

4. Gedung UNICEF Wisma Metropolitan II, lantai 10, 11 & 12

   Jalan Jenderal Sudirman kavling 31, Jakarta 12920

5. Kedutaan India Jl. H.R. Rasuna Said, S-1, Kuningan, Jakarta 12950

1.7.2 Waktu Penelitian

TABEL 1.1
WAKTU PENELITIAN

No	Waktu / Kegiatan	Oktober 2010				November 2010				Desember 2010				Januari 2011				Februari 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																			
2	ACC Judul		■																		
3	Bimbingan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	ACC UP					■															
5	Sidang UP						■														
6	Penelitian						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Sidang Skripsi																			■	
8	Wisuda Sarjana																				

1.8 Sistematika Penelitian

Penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Awal pembahasan dalam penelitian ini, dimulai dari : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah. Pada bagian selanjutnya peneliti akan membahas mengenai Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang akan diikuti dengan kerangka pemikiran (teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini). Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta lokasi dan Lama Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran tentang penjelasan teori teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pekerja seks komersial anak di India.

Bab III Obyek Penelitian

Penulis berusaha mendeskripsikan Latar Belakang, Fungsi, Tujuan dibentuknya organisasi tersebut, serta program yang dijalankan oleh UNICEF dari cara kerja sampai pada pelaksanaan program perlindungan anak.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penulisan ini, penulis membahas peranan UNICEF sebagai aktor yang saling bekerjasama untuk mengurangi bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap

kaum anak-anak. Sebagai aktor penting UNICEF dalam menangani pekerja seks komersial anak di India melakukan kerjasama dengan lembaga sosial yang ada di India.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran dari peneliti yang dianjurkan berdasarkan penelitian.